



PT LIPPO CIKARANG TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 24 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat 1 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 17 April 2015;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Lippo Cikarang, 10 April 2015
Direksi Perseroan

Media : Investor Daily
Tgl. muat : 10 April 2015